



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/~~207~~ /VI/HUK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/46/I/HUK/2022 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS VERIFIKASI
DAN VALIDASI DATA PENGHAPUSAN, PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN, DAN SANKSI ADMINITRASI PAJAK BUMI BANGUNAN SERTA BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/46/I/HUK/2022 tentang Penunjukan Petugas Verifikasi dan Validasi Data Penghapusan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Sanksi Adminitrasi Pajak Bumi Bangunan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/46/I/HUK/2022 tentang Penunjukan Petugas Verifikasi dan Validasi Data Penghapusan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Sanksi Adminitrasi Pajak Bumi Bangunan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
 10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 626);
 11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 627);
 12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 628);
 13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 629);
 14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Peneghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 630);

15. Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/46/I/Huk/2022 Tentang Penunjukan Petugas Verifikasi dan Validasi Data Penghapusan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Sanksi Adminitrasi Pajak Bumi Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/46/I/HUK/2022 tentang Penunjukan Petugas Verifikasi dan Validasi Data Penghapusan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Sanksi Adminitrasi Pajak Bumi Bangunan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022.
- KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/46/I/HUK/2022 tentang Penunjukan Petugas Verifikasi dan Validasi Data Penghapusan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Sanksi Adminitrasi Pajak Bumi Bangunan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal **27** Juni 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
2. Kepala BPKPD Kab.Lamandau di Nanga Bulik.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU LAMANDAU
 NOMOR : 188.45/207 /VI/HUK/2022
 TANGGAL : 27 JUNI 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR: 188.45/46/I/HUK/2022 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI
 DATA PENGHAPUSAN, PEMBETULAN, PEMBATALAN,
 PENGURANGAN, DAN SANKSI ADMINITRASI PAJAK
 BUMI BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK
 ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN
 LAMANDAU TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
 PENGHAPUSAN, PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, DAN SANKSI
 ADMINITRASI PAJAK BUMI BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS
 TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PETUGAS
1	2	3
1.	BUPATI LAMANDAU	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI LAMANDAU	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
4.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	KETUA
5.	KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	SEKRETARIS
6.	KASUBID PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PBB DAN BPHTB BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	ANGGOTA
7.	KASUBID PENETAPAN DAN PENAGIHAN PBB DAN BPHTB BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	ANGGOTA
8.	ANALIS KEBIJAKAN MUDA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	ANGGOTA
9.	ANALIS KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	ANGGOTA
10.	PENGADMINISTRASI PAJAK PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	ANGGOTA

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA